

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdiri

Berangkat dari kesadaran masyarakat Islam terhadap zakat sejak kedatangan Islam di Nusantara pada awal abad ke 7 M, ternyata masih menganggap zakat tidak sepenting shalat dan puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonial Belanda menganggap bahwa semua ajaran Islam termasuk zakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Belanda kesulitan menjajah Indonesia. Atas hal tersebut, Pemerintah Belanda melalui kebijakan *Bijblad* Nomor 1892 tahun 1866 dan *Bijblad* 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah dari kepala desa sampai bupati, termasuk priayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak memberikannya kepada penghulu atau naib sebagai amil resmi kala itu, melainkan kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kyai atau guru ngaji.

Ketika terdapat tradisi zakat dikelola secara individual oleh umat Islam, K.H. Ahmad Dahlan sebagai pemimpin Muhammadiyah mengambil langkah mengorganisir pengumpulan zakat di kalangan anggotanya. Menjelang kemerdekaan, praktek pengelolaan zakat juga pernah dilakukan oleh umat Islam ketika MIAI (Majlis Islam 'Ala Indonesia), pada tahun 1943, membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara efisien dan terkoordinir.

Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten 67 Kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir & resah akan munculnya gerakan anti-Jepang, maka pada 24 Oktober 1943 Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri. Sejak saat itu tidak ditemukan lagi lembaga pengelola zakat yang eksis.

Selanjutnya, perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keputusan tersebut diperkuat oleh pernyataan Presiden Suharto pada saat acara Peringatan Israk Mikraj pada tanggal 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran. Maka, dengan latar belakang tanggapan atas pidato Suharto pada tanggal 26 Oktober 1968, 11 orang alim ulama di ibukota yang di antaranya dihadiri oleh Buya Hamka, mengeluarkan rekomendasi perlunya membentuk lembaga zakat tingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan BAZIS DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur.

Pada tahun 1999 barulah pemerintah melahirkan UndangUndang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam UndangUndang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk

pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat terdiri dari Baznas pusat, Baznas Propinsi dan Baznas kabupaten/kota. Mandat Baznas sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era kebangkitan zakat di Indonesia. Dengan berharap Ridho Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan dan mengatasi kesenjangan sosial.

1. Profil Baznas Kota Yogyakarta

Alamat: Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55165.

Telepon: (0274)549754/081392784666

Fax: (0274)549754

Email: baznaskota.yogyakarta@baznas.go.id

Website: <http://bazbas.jogjakota.go.id>

2. Visi dan Misi

Visi:

Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Yogyakarta.

Misi:

- a. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kota Yogyakarta;
- b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan;

- c. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- d. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Yogyakarta;
- e. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Yogyakarta melalui sinergi umat;
- f. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Yogyakarta;
- g. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*;
- h. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

3. Nilai-nilai Baznas Kota Yogyakarta

Nilai-nilai Baznas Kota Yogyakarta mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya:

- a. Visioner
Amilin yang bervisi jauh ke depan, strategis dan maslahat.
- b. Optimis
Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah.
- c. Jujur
Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan.
- d. Sabar
Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran.
- e. Amanah
Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas.
- f. Keteladan
Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan.
- g. Profesional
Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya.
- h. Perbaikan Berkelanjutan
Amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya.
- i. Entrepreneurial
- j. Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup.

k. Transformasional

Amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik.

4. Program Unggulan

a. Yogya Takwa

Pentasharrufan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang diarahkan pada peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TKA/TPA, madrasah diniyah berbasis sekolah dasar, madrasah al-qur'an sekolah dan penghargaan bagi siswa/santri berprestasi dalam bidang agama.

b. Yogya Cerdas

Pentasharrufan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA sampai dengan SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah pintar Baznas serta beasiswa mahasiswa produktif.

c. Yogya Sehat

Pentasharrufan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit.

d. **Yogya Sejahtera**

Pentasharrufan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) untuk meningkatkan ekonomi jamaah kurang mampu khususnya yatim/piatu, dhuafa, disabilitas, ustadz, penjaga masjid dan *muallaf*.

e. **Yogya Peduli**

Pentasharrufan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah bencana alam.

Kelima program yang dimiliki Baznas memang berorientasi pada santunan dana bantuan. Akan tetapi penulis hanya mengambil dan memfokuskan program Jogja Sejahtera untuk dijadikan kasus penelitian. Hal ini dikarenakan empat dari kelima program tersebut pendistribusiannya bersifat konsumtif. Dalam penelitian untuk melihat peran zakat dalam pengentasan kemiskinan ini penulis memilih zakat produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Maka, Jogja Sejahtera adalah program yang tepat penulis ambil untuk penelitian.

5. **Asas Pengelolaan**

a. Amanah

Pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.

b. Profesional

Pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

c. Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi Pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dengan cepat dan mudah.

d. Akuntabel

Pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Deskripsi Informan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jawaban informan melalui wawancara serta data sekunder dari dokumentasi-dokumentasi dan dan laporan-laporan yang sudah tersedia di Baznas Kota Yogyakarta. Informan tersebut merupakan staff pelaksana bidang *pentasharufan* dan *mustahiq* zakat produktif Baznas dengan jumlah informan yang diwawancarai sebanyak tiga orang staff pelaksana dan tiga orang *mustahiq*. Informan staff pelaksana tersebut terdiri dari Bapak Muhaimin yang merupakan

koordinator bidang *pentasharrufan* dan pendistribusian, Ibu Aminah yang menduduki posisi sebagai bagian administrasi *pentasharufan* dan pendistribusian dan Bapak Vingky Kurnia yang merupakan bagian lapangan.

Sementara informan dari *mustahiq* terdiri dari Ibu Sri Suyati di bidang program usaha angkringan mazakki, Bpk. Galih Agus Setyawan di bidang program usaha mazakki celluler dan Ibu Nina Riyanti di bidang program usaha mazakki gorengan. Wawancara dengan informan staff pelaksana dilakukan pada hari Jum'at, 11 Mei 2018. Wawancara dengan Ibu Aminah dilakukan pada pukul 14.00 WIB. Wawancara dengan Bapak Vingky Kurnia dilakukan pada pukul 15.30 WIB. Wawancara dengan Bapak Muhaimin dilakukan pada pukul 17.00 WIB.

Selanjutnya, wawancara dengan ketiga *mustahiq* dilakukan pada hari Jum'at, 10 Agustus 2018. Wawancara dengan Ibu Sri Suyati dilakukan pada pukul 16.15 WIB. Wawancara dengan Bpk. Galih Agus Setyawan dilakukan pada pukul 18.45 WIB. Wawancara dengan Ibu Nina Riyanti dilakukan pada pukul 19.00 WIB.

C. Pendistribusian Zakat Produktif di Baznas Kota Yogyakarta

Baznas merupakan Badan Amil Zakat (BAZ) yang mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dalam menjalankan kegiatannya. Salah satu bentuk nyata Baznas dalam menjalankan Undang-undang tersebut adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan. Pendistribusian zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan adalah dengan zakat produktif.

Tabel 4.1
Pentasharufan periode 2014 s/d 2017

Program	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Jogja Taqwa	2.327.583.250	2.717.947.159	2.893.960.315	2.596.535.500.
Jogja Cerdas	768.420.000	648.120.800	440.608.300	839.539.400
Jogja Sehat	77.029.375	84.390.000	10.300.000	384.250.000
Jogja Sejahtera	207.650.000	266.550.000	399.995.750	440.000.000
Jogja Peduli	140.540.000	14.640.000	255.714.750	966.873.765
Hak Amil dan Opersional	186.502.375	132.224.114	300.500.388	417.473.935
Jumlah	3.707.725.000	3.863.872.073	4.301.079.503	5.644.672.600

Berdasarkan tabel 4.1, *pentasharufan* atau pendistribusian zakat produktif dalam program Jogja Sejahtera pada tahun 2017 adalah 440.000.000 dengan hasil himpunan dana keseluruhan pada tahun 2017 adalah 5.756.104.023 rupiah. Himpunan dana ini berasal dari berbagai sumber di antaranya adalah dari zakat, infak dan sedekah perorangan yang membayar kewajiban zakat serta sedekah secara sukarela, zakat profesi dari para pegawai dan PNS (Pegawai Negeri Sipil), dana-dana sosial CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan, dan lain-lain

termasuk sedekah *mustahiq* S2 (sedino sewu) yang di kumpulkan setiap satu bulan sekali pada saat pendampingan.

Pada program Jogja Sejahtera pemberdayaan ekonomi produktif, Baznas mengambil 80 *mustahiq* terpilih sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data *Mustahiq* Jogja Sejahtera Pemberdayaa Ekonomi produktif 2017

1. *Mustahiq* mazakki gorengan

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	Agus Putrantoro	SLTA	
2.	Aji Pujianto	SKM	Wiraswasta
3.	Danang Sulistyو	SLTA	
4.	Juwanto Marwan Harsono	SD	Buruh Harian Lepas
5.	Kuswanti	SMP	
6.	Muhari	SD	Buruh
7.	Mulyani	SMP	Jualan Nasi Rames
8.	Nanang Sumarjono	STM	Wiraswasta
9.	Nina Riyanti	SD	IRT
10.	Nur Aeni Hilmah	SLTA	IRT
11.	Sri Iswanti	SMA	Pekerja Bangunan
12.	Sudini	MTS	Jual Gorengan
13.	Sugeng Raharjo	SMP	Kuli Bangunan
14.	Suprihatin	SD	Dagang
15.	Suwarti	SLTA	Juru parkir

16.	Suwartiyah	SMEA	Buruh Cuci
17.	Wahyuni	SLTA	Usaha Laten Ban
18.	Wasrini	SD	IRT

2. *Mustahiq* mazakki celluler

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	Astuti Dwi Wahyuningsih	SMA	Wiraswasta
2.	Djuwarsi	D3	IRT
3.	Dwi Kiki Erik Saputra	SLTA	Wiraswasta
4.	Dwi Muryanto	S1	Wiraswasta
5.	Emi Nurini	SMK	IRT
6.	Fatchul Bachri	SMA	Wiraswasta
7.	Galih Agus Setyawan	S1	
8.	Iblat Iqroansyah	SLTA	Siswa
9.	Indah wahyuniarti	SLTA	Jualan Pulsa
10.	Ja'far Nurrohman	MTS	
11.	Novi Siti Fatonah S	MA	IRT
12.	Rizki Kartika Dewi	SMK	Mahasiswa
13.	Siti Anisah	SLTA	IRT
14.	Sri Budi Raharjo	STM	Wiraswasta
15.	Sri Iswati		IRT
16.	Sri Purwati	SMEA	Pedagang Kecil
17.	Suharsaya	SMK	Buruh
18.	Supartiningsih Diyah	SMK	IRT

19.	Surajiyah	SLTA	IRT
20.	Suratmi	SLTA	IRT
21.	Suryanti Diah Lestari Hadi	SMA	IRT
22.	Suwarno	SMP	Wiraswasta
23.	Susilo Suyatno	SMP	Buruh Harian Lepas
24.	Titik Ismayada	SMA	IRT
25.	Wahyudik	SMA	Wiraswasta
26.	Winarsih		Penjahit
27.	Yulanda Heby Chintya N	SMA	Mahasiswa
28.	Yuli Setiawan	SMK	Wiraswasta

3. *Mustahiq* angkringan mazakki

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	Agustinus Harry M	SMA	Sopir
2.	Anang Subagyo	STM	Buruh
3.	Bandiyah	SD	IRT
4.	Catur Haryanto	SMK	Belum Bekerja
5.	Daru Widodo	SLTA	Swasta
6.	Eko Budianto	S1	Guru Swasta
7.	Hadirin		Pijet
8.	Irwan R Riyadi	SMK	Buruh Tidak Tetap
9.	Joni Purbo Waluyo	STM	Tukang Becak
10.	Kuswardani	SLTA	IRT

11.	Muhammad Ridwan Qodari	SLTA	Buruh
12.	Muhammad Sayyid Dzulhijjah	SMKN	Wiraswasta
13.	Parsini	SD	Karyawan Swasta
14.	Pilih Bandono	SMP	Linmas Kelurahan
15.	Rifa Wijayanto	SLTA	Wiraswasta
16.	Sri Lestari	MAN	Dagang
17.	Sri Suyati	SMEA	Wiraswasta
18.	Sri Wahyuni	SD	Wiraswasta
19.	Subagyo	SMP	Swasta
20.	Sugeng Widodo	STM	Jualan Klitikan
21.	Suminah	SMA	Dagang
22.	Sunarti	SD	Dagang
23.	Suparni Handayani	SMK	Gojek
24.	Suparno	SD	Tukang Becak
25.	Suratmi	SMP	Jualan Angkringan
26.	Suripto	SLTA	Pedagang
27.	Surisno	SMA	Karyawan Swasta
28.	Suwarni	SMA	IRT
29.	Suwarsilah	SMA	Wiraswasta
30.	Very Sidiq Andrian	SMP	Swasta
31.	Wagiman	SLTA	Buruh
32.	Yeni Wahyu Sulistyaningsih	SLTA	IRT
33.	Yuli Purwaningsih	SMEA	Dagang

34.	Yuni Sugiarti	SMK	IRT
-----	---------------	-----	-----


Dalam pendistribusiannya, ada program-program yang dibuat untuk menyalurkan dana zakat produktif supaya menjadi modal usaha yang berkelanjutan. Program unggulan yang dimiliki oleh Baznas Kota Yogyakarta pada tahun 2017 terdapat lima program yang salah satu programnya adalah Yogya Sejahtera. Yogya Sejahtera adalah pendistribusian zakat untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa, difabel, ustadz, penyuluh, penjaga masjid dan *muallaf* kurang mampu (baznas.jogjakota.co.id). Program Yogya Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi produktif ini memiliki tiga produk usaha yaitu mazakki go (gorengan), mazakki cell (konter) dan angkringan mazakki.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 11 Mei 2018, penulis merangkum tahap-tahap pemberian modal usaha yang dilakukan Baznas Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Alur Pemberian Modal Zakat Produktif





1. Sosialisasi

Sosialisasi ini tidak dilakukan kepada masyarakat umum. Baznas memiliki mitra atau target penerima manfaat sendiri diantaranya pondok pesantren, panti asuhan, TPA, para marbot masjid, aktifis masjid, dan jama'ah pengajian. Ibu Aminah (bagian administrasi *pentasharufan*) menjelaskan bahwa:

“Dalam sosialisasi ini kita mengundang pihak-pihak tertentu, BADKO (Badan Koordinasi) misalnya, panti, dengan sosialisasi secara langsung. Kita kan memang punya prioritas yang kita sasar, kita tuju” (Wawancara tanggal 11 Mei 2018).

Setelah semua terkumpul, barulah Baznas membuka pendaftaran untuk calon penerima manfaat yang sesuai kriteria.

2. Pendaftaran dan cek kelengkapan data

Pendaftaran ini dilakukan setelah adanya sosialisasi. Syarat utamanya adalah harus aktivis masjid yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif majlis dari masjid. Hal ini karena untuk memuliakan para pemakmur masjid agar selain megurusi masjid, mereka juga bisa membuka usaha dengan modal yang diberikan dalam program Baznas Yogya Sejahtera ini. Selain itu, agar para aktivis masjid ini memiliki kegiatan yang lebih produktif selain di masjid.

Kedua, program ini diprioritaskan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan tentunya, yang dibuktikan dengan SKTM (Surat Keterangan Kurang Mampu) atau KMS. Setelah semua form pendaftaran terkumpul dan dilakukan cek kelengkapan administrasi atau data. Selanjutnya Baznas melakukan tinjauan lapangan untuk melihat kondisi calon penerima manfaat/*mustahiq*.

3. Tinjauan Lapangan

Tinjauan lapangan ini dilakukan untuk validasi benar atau tidaknya keadaan ekonomi calon *mustahiq*/penerima manfaat tersebut dan untuk menjadi pertimbangan layak atau tidaknya calon *mustahiq* tersebut menerima modal zakat produktif dari Baznas.

4. Pengumuman

Penerima manfaat/*mustahiq* Yogya Sejahtera yang dinyatakan layak dan menerima modal zakat pada tahun 2017 adalah sebanyak 80 *mustahiq*.

5. Pembinaan Usaha (Sekolah Saudagar)

Setelah pengumuman, sekolah saudagar pertama diadakan sebelum modal zakat diberikan adalah untuk melihat kesungguhan para *mustahiq*. Walaupun sudah dinyatakan lolos sebagai penerima modal, namun masih belum sah. Baznas masih berhak menyeleksi kembali *mustahiq* selama sekolah saudagar ini berjalan. Dilihat dari kesungguhan dan antusias para *mustahiq* dalam mengikuti kegiatan ini sebelum nanti modal diturunkan. Jika di sekolah saudagar saja sudah tidak mengikuti, maka Baznas akan menggantinya dengan calon *mustahiq* baru.

Sekolah saudagar ini bertujuan untuk mengedukasi dan memotivasi para *mustahiq* dengan mendatangkan pembicara-pembicara yang ahli di bidang bisnis. Selain ahli bisnis, dalam sekolah saudagar ini Baznas juga mendatangkan motivator-motivator hebat untuk menggugah semangat dan membuka pola pikir/*mindset* para penerima manfaat/*mustahiq*. Total pertemuan dalam sekolah saudagar ini adalah empat kali selama satu bulan (berdasarkan pemaparan Bpk. Vingky pada wawancara tanggal 11 Mei 2018).

6. MoU/Tanda Tangan Kesepakatan

MoU/tanda tangan kesepakatan adalah perjanjian antara Baznas dan *mustahiq* atas ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan setelah dana turun dan berjalannya program.

Perjanjian tersebut di antaranya adalah *mustahiq* wajib nabung 2,5% dari pendapatan, wajib ikut pendampingan, wajib memberikan laporan dan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan lainnya. Tabungan tersebut bukan untuk Baznas, melainkan untuk *mustahiq* itu sendiri. Baznas berinisiatif mewajibkan menabung dari hasil pendapatan mereka agar tidak semua habis terpakai dan mereka memiliki simpanan.

7. Penerjunan Dana

Pemberian zakat produktif adalah pemberian zakat berupa modal kerja, barang-barang produksi, atau bantuan alat kerja yang bisa digunakan *mustahiq* untuk meningkatkan produktifitas. Program Jogja Sejahtera pemberdayaan ekonomi produktif memberikan bantuan dana sebesar 5.500.000 per satu orang *mustahiq*. Sistem pemberian modalnya tidak 100% berbentuk uang, akan tetapi Baznas sudah menyiapkan gerobak-gerobak dan peralatan yang sudah di branding untuk sarana penjualan tiga produk tersebut, mazakki go (gorengan), mazakki cell (konter) dan angkringan mazakki. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana yang dipakai konsumtif untuk kebutuhan pribadi. Bapak Vingky Kurnia (bagian lapangan bidang *pentasharufan*) memaparkan hal tersebut sebagai berikut:

“Pengalaman pada tahun 2016, pemberdayaan ekonomi produktif itu diberikan berbentuk uang, jadi *mustahiq* itu dikasih uang setelah itu mereka tidak pernah laporan, nggak kelihatan branding dan wujud usahanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Itu

menjadi konsumtif. Dana dipakai kebutuhan pribadi. Maka dari itu, mulai tahun 2017 ini pemberian dana kita bagi dua dengan berupa alat usaha dan uang”.

Setelah sarana gerobak dan peralatan, barulah Baznas memberikan sisa modal sebesar 500.000 per setiap *mustahiq* untuk mazakki gorengan dan angkringan, kemudian 1.000.000 per *mustahiq* untuk mazakki celluler. Sisa dana ini diberikan dalam bentuk tabungan yang bisa diambil oleh *mustahiq* untuk keperluan bahan-bahan penjualan. Hal tersebut dibenarkan oleh ketiga *mustahiq* yang penulis ambil sebagai sampel dalam penelitian. Bapak Galih (*mustahiq* mazakki celluler) mengatakan:

“Betul, gerobak dan peralatannya lengkap semua dari Baznas. Kemudian modal untuk putar uangnya yang dibelanjakan kartu perdana dan deposit pulsa itu 1.000.000.”

Alur pemberian modal pada setiap LAZ (Lembaga Amil Zakat) pasti akan berbeda-beda sesuai ketentuan dan kebijakan lembaga itu sendiri. Pada praktiknya, alur pemberian modal zakat produktif yang dilakukan lembaga amil zakat hampir sama dengan alur yang dimiliki oleh Baznas Kota Yogyakarta, salah satunya alur pemberian modal di Rumah Zakat Kota Semarang. Persyaratan dan prosedurnya adalah mengisi formulir, mengisi keterangan sudah memiliki usaha atau belum, jenis usaha, kendala usaha, surat keterangan tidak mampu, pernyataan komitmen (Wulansari dan Setiawan, 2014: 10).

D. Pendampingan Program

Pendampingan adalah suatu strategi atau cara untuk mencapai tujuan di mana hubungan antara pendamping dengan yang didampingi adalah hubungan dialogis (saling mengisi) di antara dua subjek (Isnawan, *et al*, 1994: 40). Setelah penerjunan dana dan pemberian alat usaha, tidak serta merta Baznas melepas para *mustahiq* untuk menjalankan usaha sendiri, akan tetapi ada pendampingan selama program berjalan. Bentuk pendampingan dimulai dari hal kecil dengan membuat grup whatsapp, konsultasi di kantor, tim lapangan terjun ke lokasi untuk melihat perkembangan usahanya, sampai dengan agenda pertemuan satu bulan sekali yang di isi dengan materi-materi motivasi dan spiritual.

Pendampingan pertemuan ini menurut Bapak Galih (*mustahiq* mazakki celluler) sedikit kurang sempurna karena tidak didatangkan orang-orang yang sudah sukses dalam usahanya yang kemudian berbagi pengalaman bagaimana merintis bisnisnya sampai sukses seperti saat ini. Bapak Galih mengatakan:

“Kalo menurut saya masih kurang ya. Karena hanya motivasi-motivasi dan yang menjadi pembicara itu motivator-motivator atau yang suka ngisi pengajian. Kalo bisa sih ketemu orang-orang yang sudah sukses, jadi bisa langsung tukar pikiran.”

E. Potensi Zakat

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat dengan pengelolaan yang baik. Potensi zakat adalah

kemampuan zakat dalam upaya pemanfaatan zakat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal (Mahalli dan Amalia, 2012: 76). Secara yuridis formal keberadaan zakat diatur dalam UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin. Potensi zakat apabila digunakan dengan pemanfaatan mekanisme yang tepat tentu dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan umat muslim. Mendorong terlaksananya UU tersebut, pemerintah telah memfasilitasi melalui Baznas dan Bazda yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Melihat dari sebagian besar penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, maka sesungguhnya zakat merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Potensi zakat di masing-masing daerah juga akan berbeda sesuai dengan struktur dan tingkat kemajuan suatu daerah tersebut. Semakin maju suatu daerah maka akan semakin besar potensi zakat yang dapat digali. Informasi yang dimuat dalam bangka.tribunnews.com pada Senin, 7 Mei 2018 menyampaikan paparan potensi zakat Provinsi Bangka Belitung oleh ketua Baznas Provinsi Bangka Belitung Sofyan Tsauri kepada Bangka Pos disela Rakerda (Rapat Kerja Daerah), beliau menyatakan bahwa tahun lalu yang terkumpul baru Rp 8,8 miliar se-Bangka Belitung dari potensi penerimaan zakat sebesar Rp 300 miliar (Qurniawan, 2018: bangka.tribunnews.com).

Potensi zakat Kota Yogyakarta secara umum belum dilakukan penghitungan yang pasti. Wakil ketua pelaksana Baznas Kota Yogyakarta, Misbachruddin memaparkan bahwa yang sudah kami lakukan adalah penghitungan potensi zakat profesi. Menurut beliau, potensi zakat profesi aparatur sipil negara di Kota Yogyakarta bisa mencapai Rp 1 miliar hingga 1,5 miliar per bulan. Penghitungan potensi tersebut didasarkan pada jumlah aparatur sipil negara di Kota Yogyakarta yang tercatat sekitar 15.000 orang. Jika setiap pegawai memiliki kewajiban membayar zakat sebesar Rp 100 ribu per bulan, maka potensi zakat yang bisa terkumpul mencapai 1,5 miliar per bulan (Rusqiyati, 2017: jogja.antaranews.com).

Dari pemaparan di atas, dapat kita lihat betapa besar potensi zakat yang bisa dikumpulkan jika dihimpun oleh BAZ dan LAZ-LAZ dengan baik. Hitungan di atas hanya satu jenis zakat saja yaitu zakat profesi. Hal ini jika dikalkulasikan dengan potensi keseluruhan zakat yang ada, maka akan menghasilkan capaian dana zakat yang besar. Oleh karena itu, semoga zakat bisa menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

F. Peran Zakat Produktif dalam pengentasan Kemiskinan

Melihat dari pengertian, zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan usaha. Maka dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerima/*mustahiqnya*

menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Hal tersebut bisa berupa kerajinan tangan, makanan olahan, pakaian atau benda-benda lain yang terus berputar dan diperjual belikan. Oleh karena itu pemberian zakat produktif lebih efektif dari pemberian zakat konsumtif untuk membantu *mustahiq* keluar dari garis kemiskinan dan ketergantungan dari bantuan oran lain.

Tabel 4.3
Data Kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2017

Variabel Kemiskinan	Tahun
	2017
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta	329.506
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	423.815
Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	32,20
Persentase Penduduk Miskin	7,64

Berdasarkan tabel 4.2, jumlah penduduk yang termasuk kategori miskin di Kota Yoyakarta masih 32.020 jiwa dari jumlah penduduk Kota Yogyakarta 329.506 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 423.815 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan masih ada masyarakat sebanyak 32.020 jiwa yang pendapatannya di bawah Rp. 423.815 per bulan. Salah satu teori pembangunan yang dikenalkan oleh Baricloche Foundation di Argentina adalah *The Basic Need Aproach* (Pendekatan Kebutuhan

Pokok). Menurut kelompok ini, kebutuhan pokok tidak mungkin dapat dipenuhi jika mereka masih berada di bawah garis kemiskinan serta tidak mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan yang lebih baik (Syaiful dan Suwarno, 2015: 152). Maka pemberdayaan ekonomi umat sangat penting untuk membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan.

Pada dasarnya masalah kemiskinan adalah tanggung jawab pemerintah, namun program pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya bantuan elemen-elemen masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikeluarkan pada 4 Juli 2017 silam. Peraturan Presiden tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui empat platform partisipasi yaitu pemerintahan dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, serta akademisi dan pakar.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Muhaimin (koordinator bidang *pentasharufan*) yang menyatakan bahwa:

“Secara aturan, memang yang berkewajiban untuk mengentaskan kemiskinan itu pemerintah. Tetapi kami hanya pelengkap di pemerintahan. Pemerintah itu banyak sekali sebetulnya sudah melakukan berbagai program”.

Zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian. Terdapat tiga langkah untuk membangun sistem yang mampu mendukung pembangunan kemandirian ekonomi dengan zakat sebagai salah satu tiang utama (Rosmawati, 2014: 177).

Strategi pertama adalah *free financing access*, pada sistem ekonomi syariah, mereka yang ingin berwirausaha akan disediakan akses dana secara luas tanpa jaminan bagi mereka yang tidak mampu. Hal ini berarti yang diciptakan adalah seorang *entrepreneur* bukan lapangan kerja.

Strategi kedua adalah menerapkan prinsip *profit loss sharing* atau kontrak bagi LKS (Lembaga Keuangan Syariah) secara baku dalam semua kegiatan perekonomian. Strategi ketiga adalah mengoptimalkan zakat sebagai *investment safety net*. Selanjutnya Rosmawati memaparkan dengan ketiga strategi tersebut dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka diperlukan kerja sama antara LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah). LKS yang berorientasi pada sektor riil akan akan berhasil dan berjalan dengan baik ketika mendapatkan dukungan dari BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai penjamin dana kemitraan.

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi produktif Baznas Kota Yogyakarta dalam program Jogja Sejahtera di tiga bidang usaha mazakki ini sangat berpengaruh besar bagi *mustahiq*. Seperti yang penulis dapatkan di lapangan, bahwa *mustahiq* sangat merasa terbantu dalam hal pendapatan dan produktifitas kerja. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Nina Riyanti (*mustahiq* mazakki Gorengan) yang mengatakan:

“Saya sebelumnya memang sudah jualan gorengan. Namun penjualannya saya titipkan di warung-warung makan dan angkringan. Setelah ada program bantuan ini, saya jadi bisa jualan sendiri. Program

ini sangat berpengaruh sekali. Disamping itu usahanya bisa tambah maju karena kita difasilitasi gerobak dan peralatan yang lengkap.”

Pernyataan yang sama dipaparkan oleh Bapak Galih (*mustahiq* mazakki celluler) yang merasa terbantu dan pengaruh sekali program ini untuk dirinya. Beliau mengatakan:

“Program ini berpengaruh buat saya. Karena yang tadinya tidak punya angan-angan untuk berbisnis, jadi berbisnis. Bisa mengisi waktu produktif.”

Selanjutnya, *mustahiq* sangat merasa terbantu dari segi pendapatan. Walaupun banyak dari mereka yang menjadi karyawan swasta, namun belum tentu pendapatan mereka bisa menutupi kebutuhan hidup dengan jumlah anggota keluarga dan kebutuhan yang tidak sesuai dengan pendapatan. Maka dengan program ini para *mustahiq* kembali memaparkan kepuasan dan kebahagiaan atas berpengaruhnya zakat produktif dalam kehidupan mereka. Dengan sumringah Ibu Sri Suyati (*mustahiq* angkringan mazakki) mengatakan:

“Pendapatan saya bertambah karena dari angkringan ini. Semakin meningkat juga. Alhamdulillah bisa buat bayar listrik, keperluan di luar, bantu orang tua.”

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Nina Riyanti (*mustahiq* mazakki gorengan) yang mengatakan:

“Pendapatan meningkat. Karena produksi juga meningkat. Yang biasanya saya produksi dua kilo gorengan, sekarang bisa empat kilo produksi satu kali jualan”.

Keberhasilan peran zakat produktif ini sejalan dengan penelitian Yoghi Citra Pratama yang menyatakan dalam hasil penelitiannya dengan menggunakan uji *headcount ratio*. Hasilnya menunjukkan

bahwa rasio jumlah orang miskin sebelum zakat dibagikan adalah sebesar 0,8 dan setelah zakat dibagikan, rasio ini kemudian mengalami penurunan menjadi 0,55. Artinya ada penurunan jumlah orang miskin dari 80 persen menjadi 55 persen. Dari beberapa data empirik yang dia sajikan, Yoghi menyimpulkan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif (Pratama, 2015: 102).

Selanjutnya, pengaruh zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Kota Yogyakarta juga dibuktikan dengan peningkatan ekonomi salah satu *mustahiq* yang sudah bisa melaksanakan qurban pada Idul Adha tahun 2018 ini. Ibu Aminah (bagian Administrasi *pentasharufan*) menjelaskan:

“Salah satu *mustahiq* kami tahun ini ada yang melaksanakan qurban. Kami sangat bangga, senang dan sangat mengapresiasi usaha beliau sampai saat ini. Dari *mustahiq* hingga sekarang sudah bisa melaksanakan qurban.”

Secara umum, *mustahiq* itu ada miskin secara kerohaniannya atau religiusitasnya dan miskin secara materi. Dalam pemberdayaan ekonomi produktif ini, Baznas berharap bisa masuk ke duanya dan mengentaskan ke duanya. Maka dari itu, setiap pendampingan sekolah saudagar *mustahiq*, Baznas selalu mendatangkan tokoh agama agar bisa terus meningkatkan kualitas spiritual *mustahiq*. Namun hal ini berbeda dengan pernyataan Ibu Sri Suyati yang dalam hal spiritual merasa menurun. Ini dikarenakan ketika waktu shalat tiba, beliau masih

disibukkan dengan memasak dan mempersiapkan beberapa menu untuk dijamak di angkringannya. Ibu Sri Suyati (*mustahiq* angkringan mazakki) mengatakan:

“Untuk Ibadahnya, saya menjadi lambat. Karena ya kadang masih masak udah adzan. Badan masih kotor bau masakan. Kemudian kalo ada pengajian juga jadi berkurang untuk datang karena harus jaga angkringan. Karena saya semuanya sendiri. Mulai dari belanja, masak, mempersiapkan juga melayani pelanggan itu saya semua.”

Persoalan ibadah dan keagamaan tetap kembali kepada masing-masing individu dan menjadi kewajiban masing-masing individu. Penurunan ibadah yang dirasakan Ibu Sri Suyati (*mustahiq* angkringan mazakki) bertolak belakang dengan apa yang dirasakan Ibu Nina Riyanti (*mustahiq* mazakki gorengan) yang merasakan perubahan religiusitas lebih baik setelah bergabung dan menjadi penerima manfaat zakat produktif dalam program Jogja Sejahtera. Ibu Nina Riyanti (*mustahiq* mazakki gorengan) mengatakan:

“Kita sebelum pertemuan itu sholat dhuha dulu, diajarin. Alhamdulillah.”

Seluruh keberhasilan program Jogja Sejahtera yang membuat *mustahiq* sangat terbantu dan merubah kehidupan mereka khususnya dalam hal ekonomi, masukan dan saran untuk program yang lebih baik ke depannya tetap di sampaikan oleh semua *mustahiq* yang berhasil penulis wawancarai. Para *mustahiq* berharap program ini akan lebih bagus dan berhasil lagi demi mewujudkan kesejahteraan umat dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia umumnya dan Yogyakarta

khususnya. Bapak Galih (*mustahiq* mazakki celluler) memaparkan sarannya sebagai berikut:

“Saranya lebih disesuaikan lagi sama minatnya. Jadi tidak diarahkan dan ditentukan. Kemarin kan Cuma diarahkan tiga usaha: gorengan, angkringan sama celluler. Kalo kita diberi kebebasan untuk memilih, walaupun dengan modal yang sama mungkin lebih efektif. Penurunan dananya sudah betul tidak dalam bentuk uang (berupa sarana & peralatan. Jadi dengan kebebasan ini kita megajukan usaha yang sekiranya bisa tercapai dengan modal yang sudah ditentukan. Agar tidak salah sasaran.”

Selanjutnya, dari kualitas sarana dan peralatan, Ibu Sri Suyati (*mustahiq* angkringan mazakki) memberikan sarannya sebagai berikut:

“Peralatan kedepannya lebih bagus dan lebih kuat. Kemarin kena angin hujan rusak. Pernah juga gerobak saya nabrak ketika di booking pesanan acara, pas di depan nabrak gapura. Rusak.”

Program Jogja Sejahtera ini dimonitoring selama satu tahun berjalan. Monitoring laporannya, pendampingannya, setoran tabungannya dan monitoring ketentuan lainnya. Setelah satu tahun, *mustahiq* sudah dipersilahkan untuk berdagang secara mandiri dengan semua gerobak dan peralatan sudah menjadi hak milik *mustahiq*. Namun tetap Baznas dan para *mustahiq* ada komunitas untuk tetap menjaga silaturahmi.